



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 060/ORG/2751 telah disetujui Perubahan Nomenklatur UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
4. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan di Kecamatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan di Kecamatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Tata Usaha adalah Pemimpin Tata Usaha UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan di Kecamatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UNIT

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perkebunan yang terdiri dari:

- a. UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Klasifikasi Kelas A;
- b. UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Sungai Pakning dengan Klasifikasi Kelas A;
- c. UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A;
- d. UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Pinggir berkedudukan di Pinggir dengan Klasifikasi Kelas A; dan
- e. UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Rumat berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan pada Dinas Perkebunan di Kecamatan dengan wilayah kerja terdiri dari lebih dari satu Kecamatan.

Pasal 5

- (1) UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
- (2) UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Bukit Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksmana.
- (3) UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Mandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan.
- (4) UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Pinggir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau.
- (5) UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Rupert sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran tiap tahun sesuai kebutuhan UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan;
- c. melaksanakan pendistribusian bibit unggul tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan pelatihan pembibitan tanaman perkebunan;
- e. mengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembibitan tanaman perkebunan;
- f. menyediakan/mengadakan bibit tanaman perkebunan unggul serta mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan bibit unggul;
- g. membuat rencana penyaluran bibit sesuai aturan dan petunjuk serta arahan Kepala Dinas;
- h. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pembibitan tanaman perkebunan serta fasilitas lainnya;
- i. melakukan bimbingan kepada petani perkebunan tentang teknologi pembibitan tanaman perkebunan;
- j. melakukan fasilitasi pengembangan usaha dan lahan perkebunan;
- k. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala UPT mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan;
- b. membantu Kepala UPT merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;
- c. membantu Kepala UPT melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- d. membantu Kepala UPT melaksanakan penatausahaan, kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di UPT yang dipimpinnya.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 11

Jabatan Eselonering pada UPT, terdiri dari:

- a. Kepala UPT Klasifikasi Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau Jabatan Pengawas; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 59);
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Mekanisasi Pertanian di Kecamatan pada Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 59);
- c. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pembibitan Pertanian pada Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 61);
- d. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan di Kecamatan pada Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 76);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,




H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 90

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 90 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS,



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI